

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR  
NOMOR: 007-25/SKPS1/LSPR/AI/AY/CABC**

**TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA MELALUI SERTIFIKASI KOMPETENSI  
PADA PROGRAM STUDI S1 DI INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR**

Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR di dunia kerja, diperlukan standar kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional maupun internasional.
- b. Bahwa sertifikasi kompetensi merupakan salah satu upaya untuk memastikan mahasiswa memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Sertifikasi Kompetensi Pada Program Studi S1 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Statuta Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.
- Memperhatikan : Hasil Rapat pimpinan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR pada tanggal 13 Januari 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Sertifikasi Kompetensi Pada Program Studi S1 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

"Accredited by the British Accreditation Council  
for Independent Further and Higher Education  
as an Independent Higher Education Provider"



LSPR is ASEAN Global Campus  
ASEAN is a Community of Opportunities



- Kedua** : Setiap mahasiswa Program Studi S1 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR diwajibkan untuk mengikuti program peningkatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing sebelum menyelesaikan studi.
- Ketiga** : Program sertifikasi kompetensi yang dimaksud berupa sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP-LSPR).
- Keempat** : Sertifikasi kompetensi ini bersifat wajib sebagai salah satu syarat kelulusan dimana mahasiswa sebelum mengajukan sidang skripsi telah melakukan pendaftaran uji kompetensi di LSP-LSPR.
- Kelima** : Pelaksanaan program sertifikasi kompetensi tanpa ada biaya tambahan (sudah termasuk dalam biaya studi LSPR) dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh LSP-LSPR.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku bagi mahasiswa program studi S1 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR mulai dari angkatan ;
- Program Studi Komunikasi Batch 25 Reguler
  - Program Studi Komunikasi Batch 26 International Class
  - Program Studi Komunikasi Batch 3 Blended Learning LSPR Bali
  - Program Studi Desain Komunikasi Visual Batch 2
  - Program Studi Manajemen Batch 2
  - Program Studi Pariwisata Batch 2
  - Program Studi Bisnis Jasa Batch 2
- dan seterusnya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Februari 2025

Rektor  
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR



**LSPR**  
The Leading Graduate School of  
Communication & Business

Dr. Andre Ikhsano, M.Si

"Accredited by the British Accreditation Council  
for Independent Further and Higher Education  
as an Independent Higher Education Provider"



LSPR is ASEAN Global Campus  
ASEAN is a Community of Opportunities

